

PEMKAB BANGKA TENGAH KEMBALI RAIH PREDIKAT WTP



<http://bangka.tribunnews.com>

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penilaian Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 hingga 2018. Opini WTP Tahun 2018 ini merupakan WTP yang ketiga kalinya diraih Pemda Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh secara langsung menghadiri undangan penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bangka Tengah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung pada Selasa, (28/05/2019). Ibnu Saleh menyampaikan rasa syukurnya atas perolehan WTP dari BPK secara berturut-turut selama tiga kali. "Alhamdulillah kali ini kita kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang ketiga kali berturut dari laporan keuangan terhitung pada 2016 hingga 2018 dan WTP kali ini merupakan WTP yang ke enam bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah" ungkap Ibnu Saleh.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas bantuannya, dan kepada seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah atas prestasi ini. Opini WTP merupakan opini tertinggi BPK atas kinerja penyelenggaraan anggaran pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pemberian opini ini dilakukan oleh BPK setelah dilaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah. Acara yang dilakukan oleh BPK dihadiri oleh langsung oleh unsur Pimpinan BPK Perwakilan Bangka Belitung, Widhi Widayat, Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh, Walikota Pangkalpinang, Maulana Aklil (Molen), Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafri Rahman, Kepala Inspektorat Daerah Bangka Tengah, Edison serta Kepala BPKAD Bangka Tengah, Cherlini.

Sumber:

1. **Bangka Pos, Pemkab Bangka Tengah Kembali Raih Predikat WTP Pengelolaan APBD 2016 - 2018, 28 Mei 2019;**
2. **Harian Babel Pos, Pemkab Bateng Kembali Raih Predikat WTP, 29 Mei 2019.**

Catatan:

- BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
 2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.
- Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Lampiran IV Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan menyatakan bahwa Pemeriksa memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan. Khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
 3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan
 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*)